

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pemilik merek berlogo “G” yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu yaitu dengan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai pembatalan merek berlogo “G” + tulisan PT. Inti Jaya Lemindo milik Tergugat I berdasarkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) UU MIG karena terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya antara merek berlogo “G” milik Penggugat dengan merek berlogo “G” + tulisan PT. Inti Jaya Lemindo milik Tergugat I serta perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam mendaftarkan mereknya merupakan perbuatan dengan itikad tidak baik.
2. Akibat hukum dari Putusan Nomor 106/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Jkt.Pst yaitu dengan dibatalkannya merek berlogo “G” + tulisan PT. Inti Jaya Lemindo milik Tergugat I dan mencoret merek tersebut dari DUM, serta mengumumkannya dalam BRM sehingga Tergugat I tidak berhak lagi menggunakan merek berlogo “G” + tulisan PT. Inti Jaya Lemindo.

B. Saran

1. Bagi pemohon pendaftaran merek seharusnya melakukan upaya searching terlebih dahulu pada website DJKI mengenai pendaftarandan pencantuman merek pada DUM. Pemohon sebaiknya menghindari perbuatan itikad tidak baik dalam mendaftarkan merek miliknya supaya terhindar dari penolakan dan pembatan merek yang didaftarkan pada DJKI.
2. Pemeriksa merek seharusnya lebih teliti dalam melakukan pemeriksaan permohonan pendaftaran merek sehingga mencegah terjadinya pelanggaran merek oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

